

Peningkatan Standar Pengelolaan Pendidikan Melalui Manajemen Satuan Pendidikan

Dinda Syahfitri^{1*}

¹ Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Dikirim pada tanggal 12 Juni 2023

Direvisi pada tanggal 13 Maret 2024

Diterima pada tanggal 20 Maret 2024

Terbit online pada tanggal 27 Maret 2024

Kata Kunci:

Standar Pengelolaan, Manajemen Satuan Pendidikan



This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Laboratory of Educational Administration Departemen Universitas Negeri Padang

ABSTRAK

Menurut Undang-undang nomor 20 tahun 2003 yang membahas mengenai sistem pendidikan nasional menyatakan bahwasannya pendidikan nasional memiliki fungsi untuk membantu dalam membina kemampuan dan membangunkepribadian serta memiliki budaya bangsa yang berkualitas dalam membentuk dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka dari itu tujuan penulisan artikel ini adalah untuk melihat tingkat pemahaman dan penerapan dari standar nasional pendidikan itu sendiri oleh satuan pendidikan di lembaga pendidikan itu sendiri. Adapun hubungannya dengan tujuan penulisan tersebut ialah manajemen satuan pendidikan diharapkan dapat menyiapkan sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan era globalisasi kedepannya. Dilihat dari perkembangan teknologi informasi saat ini serta globalisasinya juga, maka pendidikan kedepannya diharapkan dapat menyiapkan peserta didik yang dapat menjawab semua tantangan-tantangan yang akan terjadi dimasa yang akan datang.

Penulis Korespondensi:

*Dinda Syahfitri

Email: dindasyahfitri760@gmail.com

PENDAHULUAN

Standar pengelolaan pendidikan melalui pelaksanaan dalam sebuah satuan pendidikan merupakan sebuah aktivitas untuk mewujudkan sebuah rencana menjadi implementasi yang jelas dalam bentuk mewujudkan suatu tujuan pendidikan yang efektif dan efisien, dan nantinya menjadi bernilai jika dilakukan dengan benar sehingga pelaksanaannya dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Pada zaman sekarang yang canggih seperti saat ini, negara yang ada di seluruh dunia akan menjalani kemajuan di berbagai aktivitas kehidupannya. Akibatnya akan menimbulkan dampak salah satunya ialah kebutuhan masyarakat akan menjalani perubahan dari sederhana menjadi modern ataupun canggih. Suatu kepentingan tersebut hanya bisa dipenuhi melalui pendidikan. Hal seperti ini akan mengajak kita untuk selalu meningkatkan standar pengelolaan pendidikan terutama di negara kita sendiri yaitu Indonesia. Pada suatu sistem pendidikan mengatakan bahwa seluruh aspek yang ada di pendidikan yang saling memiliki kaitan secara sistematis dalam

mewujudkan dan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Suatu fakta yang akan dijalani oleh dunia pendidikan di Indonesia yaitu berhubungan dengan masalah standar pengelolaan pendidikan saat ini adalah tingkat satuan pendidikan yang masih lemah serta belum seperti harapan masyarakat sebagai orang yang ikut berperan di lembaga pendidikan. Kita lihat saat ini bahwasannya sebahagian besar lembaga pendidikan masih menemui hal-hal yang bermasalah baik dalam internal lembaganya maupun tidak, padahal tantangan keadaan yang akan dihadapi itu semakin sulit kedepannya. Peningkatan standar pengelolaan pendidikan secara nyata bukan hanya tugas yang berkaitan dengan persoalan sistem, akan tetapi memuat seluruh banyak hal dari berbagai persoalan yang rumit dan kompleks, misalnya seperti berkaitan dengan persoalan baik itu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi maupun tindak lanjut sehingga terlaksananya satuan pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Dalam memperoleh standar pengelolaan pendidikan yang bermutu memerlukan suatu pengelolaan yang baik dengan melibatkan seluruh komponen yang ada misalnya pemimpin, guru, pegawai dan masyarakat yang ada di dalam lembaga pendidikan.

Suatu keahlian manajerial di sekolah sangat terbatas, sehingga peran guru dibutuhkan dalam mencapai peningkatan standar pengelolaan pendidikan melalui manajemen satuan pendidikan di sekolah. Apalagi ketika ingin menerapkan pendekatan sistem, bantuan dari berbagai pihak lain dalam pencapaian tujuan tersebut sangat dipengaruhi oleh input dan proses. Jika suatu bagian sistem input dan proses pendidikan dikelola dengan baik, maka hasil yang didapat output dan outcome yang akan menghasilkan secara efektif dan efisien. Saat ini juga masih banyak sekolah yang standar pengelolannya masih jauh mencapai angka dalam penetapan standar pendidikan itu sendiri. Hal ini dikarenakan pihak manajemen yang ada di lembaga pendidikan kurang memperhatikan mengenai kejadian yang ada di lapangan itu sendiri akibatnya manajemen satuan pendidikan tidak dijalankan secara efektif. Padahal jika manajemen satuan pendidikan itu dikelola dengan baik maka akan menghasilkan standar pengelolaan pendidikan yang efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil uraian di atas yang dipaparkan oleh penulis penulis melihat bahwa perlu dilakukan kajian tentang standar pengelolaan pendidikan, sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional yang sekarang juga diminta agar mampu melaksanakan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar satuan pendidikan yang dituliskan dalam peraturan sistem pendidikan nasional.

METODE PENELITIAN

Artikel ini ditulis dengan menggunakan format literature review dan pendekatan kualitatif. Beberapa rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan melakukan penggabungan data pustaka, membaca dan mencatat, serta pengelolaan bahan yang meliputi metode studi literatur. sehingga penulis dapat mengkategorikan,

menetapkan, mengatur, dan memanfaatkan berbagai literatur yang relevan dengan bidangnya. Penulis mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam tentang subjek makalah dengan melakukan tinjauan pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pengertian Standar Pengelolaan Pendidikan

Standar pengelolaan pendidikan merupakan suatu hal yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan di lingkungan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional untuk mencapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan diatur dalam standar manajemen pendidikan. Pendidikan yang mampu menjadikan manusia beriman dan bertaqwa, mendidik manusia yang bertakwa dengan memperhatikan perkembangan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan jasmani, serta mendidik anggota kelompok sosial yang bertakwa, baik dalam keluarga maupun masyarakat, sangat penting bagi penyelenggaraan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan. Standar pengelolaan pendidikan adalah keseluruhan sesuatu yang berhubungan memanfaatkan proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah dicapai sebelumnya. Standar pengelolaan pendidikan itu sendiri merupakan komponen saling saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Hal ini beralasan karena tanpa pengelolaan tidak mungkin tujuan pendidikan dapat diwujudkan secara optimal, efektif, dan efisien. standar pengelolaan pendidikan ini juga terdapat pada (Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Bab I Pasal 1 butir 10). Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007, mencakup lingkup perencanaan program, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Indikator Standar Pengelolaan Pendidikan

Di Indonesia Standar Nasional Pendidikan (SNP) diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kunci untuk menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas adalah Standar Nasional Pendidikan ini. Pokok-Pokok Instruksi Publik merupakan salah satu langkah dasar dalam kerangka satuan persekolahan di seluruh Indonesia. Terdapat delapan standar dalam cakupan atau indikator SNP, yaitu: i) standar isi; ii) standar proses; (iii) standar kompetensi lulusan; iv) standar pendidik dan tenaga kependidikan; v) standar sarana dan prasarana; vi) standar pengelolaan; vii) standar pembiayaan; dan (viii) standar pembiayaan pendidikan. Kesiapan dan pemajuan Norma Instruksi Publik memiliki 9 (sembilan) standar, yaitu:

umum, inklusif, memicu ide dan inisiatif baru, esensial, substansial, relevan, dan universal, selaras, komprehensif, ringkas, dan terkini. Kepala Badan Standarisasi Pendidikan, Kurikulum, dan Penilaian membentuk tim yang disebut Tim Penyusun Standar Nasional Pendidikan. Berikut delapan indikator SNP tersebut:

1) Standar Isi

Aturan standar isi yang diatur dalam pedoman yang ditetapkan mencakup komponen materi dan tingkat kemampuan dasar yang digerakkan oleh siswa pada tingkat pendidikan tertentu. Kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), dan kalender akademik semuanya termasuk dalam standar isi ini. Dalam arti lain, standar isi adalah pedoman isi dan keterampilan suatu jenjang pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten.

2) Standar Proses

Standar proses mempraktekkan pembelajaran di setiap jenjang pendidikan terkait erat dengan standar proses. Setiap lembaga pendidikan harus melibatkan siswa dalam proses pembelajaran atau melakukannya secara interaktif, memotivasi, menyenangkan, dan partisipatif.

3) standar kompetensi lulusan

Suatu lembaga pendidikan juga berkaitan erat dengan standar kompetensi lulusan. Sesuai dengan standar yang berlaku, diharapkan setiap peserta didik yang menamatkan jenjang pendidikan tertentu memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai.

4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik adalah anggota tenaga kependidikan yang bertanggung jawab mendidik, mengarahkan, mengajar, dan mengevaluasi peserta didik. Semua orang yang terlibat dalam suatu lembaga pendidikan dianggap sebagai tenaga kependidikan, antara lain kepala sekolah, tenaga laboratorium, tenaga tata usaha dan tata usaha, pustakawan, pengawas sekolah, dan lain sebagainya. Guru dan staf instruktif harus memiliki kemampuan dan keterampilan ilmiah yang tepat sehingga tujuan instruktif dapat dicapai. Kualifikasi akademik yang disebutkan di atas adalah persyaratan pendidikan yang penting. Seorang pendidik harus memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial di samping kualifikasi akademik.

5) Standar Sarana dan Prasarana

Standar sarana dan prasarana adalah untuk membantu proses pembelajaran, artinya setiap lembaga pendidikan perlu memiliki sarana dan prasarana yang cukup untuk membantu proses pembelajaran berjalan lancar, berkesinambungan, dan nyaman. Prasarana dan sarana yang harus dimiliki oleh setiap satuan pendidikan diatur oleh standar ini.

6) Standar pengelolaan

Standar pengelolaan dipecah menjadi tiga kategori: yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan, yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan yang ditetapkan oleh pemerintah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. mengatur lebih lanjut mengenai standar pengelolaan ini. 19 Tahun 2007 tentang

Pedoman Diklat Pelaksana oleh Satuan Sekolah Dasar dan Perbantuan.

7) Standar Pembiayaan

Pengertian standar pembiayaan adalah mengacu pada prosedur pendidikan yang dapat dilakukan karena adanya pembiayaan yang berkelanjutan. Standar keuangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri No. 69 Tahun 2009. Di bidang pendidikan, pendanaan terdiri dari tiga bagian: Biaya investasi. Sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan biaya modal kerja tetap termasuk dalam biaya investasi. Pengeluaran yang dikeluarkan siswa untuk melanjutkan pendidikan disebut sebagai biaya pribadi. Gaji dan tunjangan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, serta biaya peralatan habis pakai seperti listrik, air, dan sambungan internet, semuanya termasuk dalam biaya operasional pendidikan.

8) Standar Penilaian Pendidikan

Semua aspek prosedur penilaian siswa diatur oleh standar penilaian pendidikan. Penilaian dilakukan untuk melihat seberapa baik pemahaman siswa terhadap materi dan seberapa baik proses pembelajaran yang telah berjalan selama ini. Evaluasi instruktif terdiri dari tiga bagian, yaitu penilaian khusus hasil belajar oleh guru, penilaian oleh unit pembelajaran (sekolah), dan evaluasi oleh otoritas publik. Peraturan Menteri No. tentang Standar Penilaian Pendidikan, UU No.20 Tahun 2007.

Fungsi Standar Pengelolaan Pendidikan

Fungsi standar pengelolaan pendidikan ada berbagai macam hal agar menjaga kemampuan administrasi sebagai aturan umum, diantar lain fungsi yang meliputi ialah persiapan, koordinasi, koordinasi, pengaturan, dan penciptaan.

1) Perencanaan

Perencanaan disini yang dimaksudkan adalah memutuskan perkembangan kegiatan untuk mencapai hasil yang ideal.

2) Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah sekelompok dua orang atau lebih yang bekerja sama secara terstruktur untuk mencapai satu tujuan atau serangkaian tujuan. Membuat keputusan, berkomunikasi dengan atasan dan bawahan untuk memastikan saling pengertian, dan memberi energi, menginspirasi, dan memotivasi bawahan untuk melaksanakan perintah hanyalah beberapa dari sekian banyak tanggung jawab seorang pemimpin dalam sebuah organisasi.

3) Pengarahan

Pengarahan adalah fungsi manajemen yang memerlukan upaya untuk memberikan bimbingan, saran, perintah, atau instruksi kepada bawahan untuk melaksanakan tanggung jawab mereka. Ini memastikan bahwa tugas dilakukan dengan benar dan benar-benar fokus pada tujuan yang telah ditetapkan di masa lalu.

4) Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang menitikberatkan pada upaya pemantauan kinerja untuk memastikan bahwa kinerja terarah dan tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan. Pemantauan juga berfungsi sebagai media untuk

memastikan bahwa kinerja diarahkan dan dikomunikasikan dengan tepat.

5) Pengembangan

Pengembangan merupakan fungsi manajemen yang harus dijadikan tolak ukur keberhasilan suatu manajemen. Dengan pengembangan manajemen, tujuan yang ingin dicapai akan tercapai bahkan terlampaui. Akibatnya, manajemen perlu diatur dengan cara yang memenuhi kebutuhan, tuntutan, dan harapan sekolah dan memutuskan bagaimana kebijakan sekolah akan digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Sekolah dapat menggunakan manajemen pendidikan sebagai acuan dalam mengukur, menilai, dan merevisi kegiatan yang dianggap perlu. Selain itu, pengelolaan pendidikan bertujuan untuk mendukung dan meningkatkan wajib belajar sembilan tahun.

Kerangka Standar Pengelolaan Pendidikan (Permendiknas no. 19 th. 2007)

Perlu diketahui, sesuai undang-undang, pembahasan kali ini dipusatkan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sebelum dilanjutkan ke pemaparan standar manajemen pendidikan. Mengenai topik yang dibahas, Permendikbud no. 17 tahun. Kali ini topik pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan dari tahun 2010 tidak diangkat. karena aturan ini berlaku untuk lembaga pendidikan formal dan nonformal dari semua ukuran. agar topik manajemen pendidikan di tingkat dasar dan menengah tidak mendominasi pembahasan. Pemaparan analisis terhadap Permendiknas no. 19 th. 2007 terlihat seperti ini:

- 1) Perencanaan Program; dalam manajemen pendidikan, perencanaan program meliputi: Membuat mimpi, misi, tujuan dan rencana kerja.
- 2) Tujuan Sekolah/Madrasah: Visi yang realistis adalah visi yang ingin dicapai dalam waktu yang telah ditentukan. Visi adalah pernyataan yang dibuat atau ditulis di masa sekarang yang menggambarkan strategi manajemen untuk masa depan.
- 3) Misi Sekolah/Madrasah adalah penegasan tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh perkumpulan bagi orang-orang yang terlibat di kemudian hari.
- 4) Tujuan Sekolah/Madrasah menggambarkan tujuan sekolah yang jelas. arah kebijakan dan program sekolah, serta perumusan tujuan untuk strategi atau pengobatan.
- 5) Rencana Kerja Program Sekolah/Madrasah mewujudkan visi, misi, dan tujuan. Sebuah program operasional adalah subyek referensi makalah ini untuk sebuah program.
- 6) Pelaksanaan Rencana Kerja Rencana Kerja Sekolah/Madrasah mencakup seluruh aspek pelaksanaan operasional sekolah, antara lain: pedoman sekolah dan madrasah, struktur sekolah dan madrasah, cara pelaksanaan kegiatan, kesiswaan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran, pendidikan guru dan tenaga kependidikan, bidang sarana dan prasarana, bidang keuangan dan pembiayaan, budaya dan lingkungan sekitar, peran serta masyarakat, dan kemitraan sekolah Dalam struktur organisasi sekolah/madrasah, satuan pendidikan mengatur dan mengelola semua dari bidang-bidang ini.
- 7) Pengawasan dan Evaluasi Pengawasan dapat dipandang sebagai proses

pemantauan kegiatan untuk memastikan bahwa semua kegiatan organisasi dilakukan sesuai dengan rencana, serta kegiatan untuk memperbaiki dan memperbaiki jika ditemukan penyimpangan yang akan menghambat pencapaian tujuan.

Menurut implikasinya, standar pengelolaan pendidikan meliputi persyaratan informasi, kemampuan, dan sikap yang dipelajari melalui pendidikan yang dapat digunakan di masyarakat atau tempat kerja. Tindakan yang diambil untuk menangani konversi subsistem pengolahan input menjadi output dan hasil input dan kegiatan melalui umpan balik dan penilaian output menentukan kualitas pendidikan. Tenaga pendidik dan kependidikan di lembaga pendidikan memainkan peran penting dalam skenario ini untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi dan mencapai visi, tujuan, dan sasaran lembaga. Sistem terbuka dan ide-ide konstruktif, masukan, dan umpan balik internal dan eksternal adalah bagian dari kontribusi staf administrasi untuk meningkatkan standar layanan pendidikan.

Pengertian Manajemen Satuan Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional manajemen satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Tujuan Manajemen Satuan Pendidikan

- 1) Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, termasuk manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu dan terampil, sehat jasmani dan rohani, tangguh dan mandiri, serta berjiwa sosial. dan tanggung jawab negara.
- 2) Meningkatkan pengetahuan siswa agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan berkembang sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Meningkatkan kemampuan siswa untuk menjalin hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitarnya sebagai anggota masyarakat serta menggali potensi masyarakat sehingga dapat menunjang kebutuhannya di era globalisasi.
- 4) Menciptakan alumni yang berkualitas dan bertalenta sesuai dengan asumsi daerah setempat
- 5) Tingkatkan tindakan tegas dalam pengaturan individu yang sopan dalam afiliasi

Pembahasan

Standar pengelolaan pendidikan adalah keseluruhan sesuatu yang berhubungan

dengan pengelolaan proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Standar pengelolaan pendidikan itu sendiri merupakan komponen saling saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Hal ini beralasan karena tanpa pengelolaan tidak mungkin tujuan pendidikan dapat diwujudkan secara optimal, efektif, dan efisien. standar pengelolaan pendidikan ini juga terdapat pada (Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Bab I Pasal 1 butir 10). Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007, mencakup lingkup perencanaan program, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Pokok-Pokok Instruksi Publik merupakan salah satu langkah dasar dalam kerangka satuan persekolahan di seluruh ranah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdapat delapan standar dalam cakupan atau indikator SNP, yaitu: i) standar isi; ii) standar proses; (iii) standar kompetensi lulusan; iv) standar pendidik dan tenaga kependidikan; v) standar sarana dan prasarana; vi) standar pengelolaan; vii) standar pembiayaan; dan (viii) standar pembiayaan pendidikan. Kesiapan dan pemajuan Norma Instruksi Publik memiliki 9 (sembilan) standar, yaitu: umum, inklusif, memicu ide dan inisiatif baru, esensial, substansial, relevan, dan universal, selaras, komprehensif, ringkas, dan terkini. Kepala Badan Standarisasi Pendidikan, Kurikulum, dan Penilaian membentuk tim yang disebut Tim Penyusun Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional manajemen satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

KESIMPULAN

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Sulastri, M.Pd., selaku dosen pengajar mata kuliah Manajemen Satuan Pendidikan, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sebagai mahasiswa untuk menulis dan menerbitkan artikel ini di sebuah jurnal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Sulfemi, W. B., & Munthoi, A. (2021). Pemahaman dan Implementasi Standar Pengelolaan Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah. *IQ (Ilmu Al-Qur'an): Jurnal Pendidikan Islam*, 4(02), 259–278. <https://doi.org/10.37542/iq.v4i02.239>
- Damanik, J. (2015). Upaya Dan Strategi Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan. *Jurnal Dinamika Pendidikan*, 8(3), 151. <https://doi.org/10.33541/jdp.v8i3.126>
- Herson A. (2017). Standar Pengelolaan Pendidikan Dalam Perspektif Pengelolaan Madrasah Aliyah Swasta. *TADBIR : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5, 15–27.

- Muhammad, O., Haq, F., & Pd, M. I. (2017). 233400-Analysis-Standar-Pengelolaan-Pendidikan-1Fdaad94. *Evaluasi*, 1(1), 26–41.
- Rahayu, M. (2015). Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pendidikan Di Sekolah Dasar Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*, 8(1), 62–79. <https://doi.org/10.21831/jpipfip.v8i1.4929>
- Sohail Aslam¹, Maqsood Ahmad², H. F. A. and S. E. (2021). 濟無No Title No Title No Title. 7(2), 1–18. http://www.joi.isoss.net/PDFs/Vol-7-no-2-2021/03_J_ISOSS_7_2.pdf
- Sianturi, R., Aini, N., Surya, K. S., & Khaerunnisa, G. (2022). Konsep Standar Dan Ruang Lingkup Pengelolaan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(2), 54–64. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/YaaBunayya/article/view/14392/7809>
- Warisno., A., Penerapan, E., Sorogan, M., & Al, K. (2021). An Nida. <https://Journal.an-Nur.Ac.Id/Index.Php/Jp1> Pendidikan, 1, 18–25